



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (*E-GOVERNMENT*)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparatur pada Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karo, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah dengan memanfaatkan aplikasi berbasis elektronik;
- b. bahwa sebagai pedoman penerapan dan pemanfaatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*) pada Pemerintah Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (*E-GOVERNMENT*) PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I
PENGERTIAN DAN ISTILAH
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
7. Sistem Informasi yang selanjutnya SI adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi.
8. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah.
9. *Electronic Data Processing* atau Pemrosesan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah metode dalam pemrosesan data.
10. *Data Center* yang selanjutnya disebut pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
11. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
12. *Server* yang selanjutnya disebut peladen adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
13. Terintegrasi adalah saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
14. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet.
15. *IP Public* Statik adalah alamat identifikasi yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah-ubah dan digunakan untuk *hosting* halaman WEB atau layanan di internet.
16. *Leased Line Dedicated* adalah jalur sewa tetap untuk jaringan internet.
17. *Open source* yang selanjutnya disebut sumber terbuka adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode program (*source code*) yang tersedia bebas dan biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet.
18. *Hardware* yang selanjutnya disebut Perangkat Keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
19. *Software* yang selanjutnya disebut perangkat lunak adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital.
20. *Brainware* yang selanjutnya disebut pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
21. *Source code* yang selanjutnya disebut kode program adalah bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia, sehingga memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.
22. *Network administrator* yang selanjutnya disebut administrator jaringan adalah profesi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak pada jaringan komputer.
23. *Database administrator* yang selanjutnya disebut administrator basis data adalah profesi yang bertanggung jawab untuk mendesain, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan *database*.

24. *System architect* adalah profesi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara arsitektur sistem informasi.
25. *System administrator* yang selanjutnya disebut administrator sistem adalah profesi yang memiliki tugas untuk melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.
26. *System analyst* yang selanjutnya disebut analis sistem adalah profesi yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan dalam proses pengembangan sistem.
27. Programer adalah profesi yang mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman.
28. *Technical support* yang selanjutnya disebut dukungan teknis adalah profesi yang mampu memperbaiki suatu sistem yang bermasalah dalam jaringan.
29. *Bandwidth* yang selanjutnya disebut lebar pita adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
30. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil.
31. *Wireless Local Area Network* yang selanjutnya disingkat WLAN adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data.
32. *Metropolitan Area Network* yang selanjutnya disingkat MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi dan merupakan gabungan dari beberapa LAN.
33. *Asymmetric Digital Subscriber Line* yang selanjutnya disingkat ADSL adalah suatu teknologi dalam komunikasi data yang digunakan untuk mentransfer data dan dapat digunakan untuk keperluan internet, yang secara fisik menggunakan line telepon.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pemanfaatan SIM Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas Pelayanan, yakni berorientasi pada peningkatan pelayanan publik;
- b. asas Efektivitas, yakni memberikan kemudahan dalam penerapannya, tepat sasaran dan bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. asas Efisiensi, yakni memberikan dampak penghematan biaya yang seluas-luasnya; dan
- d. asas Keadilan, yakni dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh *Stakeholder*.

Pasal 3

Pemanfaatan SIM Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan ketelitian, kecepatan dan mutu pelayanan publik;
- b. mewujudkan penguatan pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. menciptakan pemerintahan yang baik, jujur dan transparan (*Good Government*); dan
- d. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maju, efektif dan efisien (*Good Governance*).

BAB III
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) SIM yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka implementasi *E-Government* pada Pemerintah Kabupaten Karo meliputi :
 - a. SIM Perencanaan;
 - b. SIM Penganggaran;
 - c. SIM Pengadaan;
 - d. SIM Kontrol;
 - e. SIM Pendapatan;
 - f. SIM Keuangan;
 - g. SIM Aset;
 - h. SIM Kependudukan;
 - i. SIM Perizinan;
 - j. SIM Pengaduan dan Pelaporan;
 - k. SIM Lainnya.
- (2) SIM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah SIM yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan merupakan satu kesatuan dalam SIM Daerah Kabupaten Karo dengan sebutan "*Karo Smart Regency*".
- (3) SIM lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k dibangun dan dikembangkan untuk :
 - a. menjamin tersedianya data yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. mewujudkan terlaksananya *E-Government* yang terpercaya, cepat, tepat, terintegrasi dan berhasil guna serta dapat dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inisialisasi kebutuhan sistem;
 - b. penentuan masukan, proses dan keluaran sistem;
 - c. penentuan struktur dan relasi keterkaitan *database*;
 - d. penentuan akses dan otoritas pengguna;
 - e. pemilihan program *database* dan bahasa pemrograman;
 - f. penentuan interkoneksi antar aplikasi, jaringan komputer dan sistem keamanannya;
 - g. penentuan antar muka (*interface*) Sistem Informasi;
 - h. perancangan dan penetapan alur logika pemrograman;
 - i. pembuatan kode program;
 - j. instalasi dan uji coba sistem;
 - k. pengawasan, evaluasi dan pengendalian;
 - l. perbaikan dan penyempurnaan;
 - m. implementasi; dan
 - n. pemeliharaan.

Bagian Kedua
Perlengkapan dan Pengelola
Paragraf 1
Anggaran
Pasal 5

- (1) Implementasi *E-Government* wajib dilaksanakan dengan didukung oleh anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Usulan Anggaran mengacu kepada asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Pelaksanaan penggunaan anggaran disesuaikan dengan target yang akan dicapai setiap Tahun Anggaran.

Paragraf 2
Prasarana
Pasal 6

- (1) Prasarana yang dibutuhkan adalah ruangan sekurang-kurangnya meliputi ruang peladen dan pusat data, ruang MOC (*Manajemen Operation Center*), ruang *helpdesk*, ruang PDE, ruang pengembangan aplikasi, ruang pelatihan (*workshop*) dan ruang pusat komando (*command center*).
- (2) Seluruh ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pusat data dikelola oleh perangkat daerah yang ditunjuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informatika pada Pemerintah Kabupaten Karo.
- (4) Kelengkapan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditata sebaik mungkin serta dilengkapi dengan sistem kelistrikan, sistem pendinginan dan sistem keamanan yang memadai.

Paragraf 3
Internet
Pasal 7

- (1) Jenis layanan internet untuk peladen adalah *leased line dedicated* dilengkapi *IP Public* statik dan diadakan secara terpusat.
- (2) Jenis layanan internet untuk pengguna adalah ADSL dan non *internet dedicated* lainnya.
- (3) Bagi perangkat daerah yang sudah terhubung dengan jaringan komunikasi data (LAN/WLAN, MAN) Pemerintah Kabupaten Karo, jasa layanan internetnya diadakan secara terpusat pada perangkat daerah yang ditunjuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informatika pada Pemerintah Kabupaten Karo.
- (4) Lebar pita internet disesuaikan dengan kebutuhan peladen, aplikasi dan pengguna.
- (5) Pendistribusian internet kepada masing-masing perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan jumlah alat yang terkoneksi secara proporsional.
- (6) Pengelola internet adalah administrator jaringan.

Paragraf 4
Server
Pasal 8

- (1) Peladen ditempatkan secara terpusat pada pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan peladen dilakukan secara terpusat oleh pengelola pusat data.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Sistem Operasi
Pasal 9

- (1) Jenis sistem operasi dalam rangka implementasi *E-Government* adalah sumber terbuka, yang penggunaannya berdasarkan pedoman teknis yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Penggunaan sistem operasi yang bukan merupakan sumber terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk aplikasi SIM yang sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Sistem operasi dikelola oleh administrator sistem.

Paragraf 6
Database
Pasal 10

- (1) Struktur *database* distandarisasi sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Pengelolaan *database* dilaksanakan oleh administrator basis data.

Paragraf 7
Aplikasi
Pasal 11

- (1) Aplikasi yang digunakan dalam rangka implementasi *E-Government* adalah aplikasi berbasis *web*.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuka dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis *web browser* yang umum digunakan.
- (3) Pengaturan dalam pengoperasian aplikasi SIM dilaksanakan oleh Administrator aplikasi bersangkutan.

Paragraf 8
Jaringan
Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang ditunjuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informatika pada Pemerintah Kabupaten Karo wajib membangun dan mengelola Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (3) Jaringan Komunikasi Data LAN/WLAN, MAN dan internet pada perangkat daerah wajib diintegrasikan ke Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Kabupaten Karo.

Paragraf 9
Sumber Daya Manusia
Pasal 13

- (1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam rangka implementasi *E-Government* pada Pemerintah Kabupaten Karo adalah petugas yang mempunyai kompetensi teknis di bidang *system architect*, administrator sistem, administrator basis data, analis sistem, programmer, administrator jaringan, dukungan teknis, administrator aplikasi dan PDE.
- (2) SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo dan dapat berasal dari PNS pada Pemerintah Kabupaten Karo maupun bukan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

(3) Pemilihan ...

- (3) Pemilihan SDM yang akan ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan.
- (4) SDM yang bertugas dalam implementasi *E-Government* sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) berhak menerima peralatan kerja yang memadai.

Paragraf 10
Pembiayaan
Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk menyediakan seluruh kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan pembiayaan SDM yang diperlukan untuk implementasi *E-Government* dengan mempertimbangkan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Perangkat daerah yang ditunjuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informatika pada Pemerintah Kabupaten Karo dapat mengusulkan standar pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan-pembiayaan lainnya yang diperlukan dalam implementasi *E-Government* wajib disiapkan oleh perangkat daerah masing-masing.

Paragraf 11
Penanganan Gangguan
Pasal 15

- (1) Pelayanan penanganan gangguan dalam implementasi *E-Government* dilaksanakan secara terintegrasi sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Penanganan gangguan dilaksanakan oleh seluruh administrator yang dikoordinasikan oleh Tim *Helpdesk*.

Paragraf 12
Pengembangan Aplikasi
Pasal 16

- (1) Aplikasi dalam rangka implementasi *E-Government* dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pengembangan aplikasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengintegrasian dengan aplikasi sistem lainnya.
- (3) Pengembangan Aplikasi dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Pengembangan aplikasi SIM Pemerintah Daerah yang dibantu oleh tim pada perangkat daerah terkait.

Paragraf 13
Pemeliharaan
Pasal 17

Pemeliharaan SIM dilakukan oleh pengelola sistem aplikasi di masing-masing perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 18

- (1) Tiap-tiap perangkat daerah wajib mengelola SIM sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Pengelolaan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman teknis yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Karo.

Pasal 19

- (1) Kepala perangkat daerah yang ditunjuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informatika pada Pemerintah Kabupaten Karo bertanggung jawab sebagai Koordinator TIK.
- (2) Koordinator TIK mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Bupati dalam menyusun pedoman teknis dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam rangka implementasi *E-Government* pada Pemerintah Kabupaten Karo.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap perangkat daerah bertanggung jawab terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan SDM untuk setiap aplikasi yang dikelola.
- (2) Tiap-tiap perangkat daerah yang mengelola SIM wajib berkoordinasi dengan Koordinator TIK.

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi SIM dilakukan secara berkala untuk menjamin implementasi *E-Government* sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Monitoring dan evaluasi SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh perangkat daerah yang mengelola SIM dan Koordinator TIK.
- (3) Kepala perangkat daerah pengelola SIM wajib melaporkan SIM yang dikelola kepada Koordinator TIK untuk dievaluasi.

Pasal 22

Pengaturan mengenai pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SANKSI
Pasal 23

Perangkat daerah pengelola SIM dan/atau aparatur yang tidak mematuhi Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian maupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, perangkat daerah yang mengelola SIM wajib melaporkan rencana pengelolaan dan/atau pengembangan SIM yang dikelola kepada Koordinator TIK serta dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (MoA).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

*Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Desember 2017*


BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 43